


**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BAGIAN HUKUM SEKRETARIAI DAERAH**

NO	URAIAN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>				
1	Data Pribadi Pegawai	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selama yang bersangkutan menjadi pegawai  Apabila mendapat persetujuan dari pegawai yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia dan dapat disalahgunakan	Menjaga privasi dan melindungi dari penyalahgunaan data pribadi pegawai
2	Hasil SKP (Sasaran Kerja Pegawai)	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil  Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selama yang bersangkutan menjadi pegawai	Mengungkap data pribadi dan hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi dan hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan pegawai
<b>B</b>	<b>KEUANGAN</b>				
1	SPJ,SPM,SPP,SP2D	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	Selama pelaksanaan pekerjaan	Mengungkap data pembelanjaan	Menjaga kerahasiaan pembelanjaan
2	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah	Selama proses pengadaan barang dan jasa	Menghambat proses penyusunan kebijakan  Bertentangan dengan prinsip dan etika pengadaan barang jasa	Memperlancar proses penyusunan kebijakan  Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan barang/jasa
<b>C</b>	<b>TELEKOMUNIKASI</b>				
1	Kode akses/password aplikasi elektronik	Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Selama password/kode digunakan	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Menjaga akses dan melindungi keamanan data
<b>D</b>	<b>KEARSIPAN</b>				
1	Surat-surat yang bersifat rahasia dengan kode X Sangat Rahasia (SR) dan Rahasia R	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Hingga proses surat tersebut selesai	Menghambat kebijakan Pimpinan	Menjaga kerahasiaan data Pemerintahan

NO	URAIAN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6
2	Produk Hukum yang terkait Penganggaran dan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Produk Hukum yang memuat data personal (Keputusan Walikota)	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Menjaga akses dan melindungi keamanan data
<b>E</b>	<b>PENEGAKAN HUKUM</b>				
1	Berkas perkara TUN dan perkara Perdata	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selama proses perkara masih berlangsung	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Menjaga keadaan yang kondusif

Madiun, 23 Januari 2024

KEPALA BASTAN HUKUM

  
BUDI WIBOWO, S.H.  
Pembina/Tingkat I  
NIP 197501171996021001